



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR : 21/Kpts/KPU-KAB-029.433645/X/2016**

TENTANG

**PENETAPAN PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan ke 3 atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Barat Tahun 2017 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189)
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU RI Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2017;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat Tanggal 24 Oktober 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Barat Tahun 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2017
- KESATU** : Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Barat Tahun 2017 sebagaimana daftar nama tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Piru
Pada Tanggal 24 Oktober 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**

Ttd

SILEHU ACHMAD

Tembusan :

1. Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta
2. Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku di Ambon
3. Yth. Bupati Seram Bagian Barat di Piru
4. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru
5. Yth. Kapolres Seram Bagian Barat di Piru
6. Yth. Ketua Panwas Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru
7. Yth. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Kabuapten Seram Bagian Barat di Piru
8. Yth. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Barat di Piru
9. Arsip.

Salinan putusan ini sesuai aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

Kepala Bagian Hukum



Abdullah Payapo

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat
 Nomor : 21/Kpts/KPU-KAB-029.433645/X/2016
 Tanggal : 24 Oktober 2016
 Tentang : Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Barat Tahun 2017

NO	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAB.SBB TAHUN 2017	PARTAI PENGUSUNG	KET
1.	1). Drs. PAULUS SAMUEL PUTTILEHALAT 2).Hi.AMIRUDIN,SE	<i>PARTAI DEMOKRAT</i> DAN <i>PARTAI AMANAT NASIONAL</i>	(CALON BUPATI) (CALON WAKIL BUPATI)
2	1).SAMSON RICHARGO ATAPARY,SH 2).M.SUHFI MAJID,ST	<i>PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN</i> DAN <i>PARTAI KEADILAN SEJAHTERA</i>	(CALON BUPATI) (CALON WAKIL BUPATI)
3	1). Drs.MOHAMAD YASIN PAYAPO,M.Pd 2).TIMOTIUS AKERINA,SE.M.Si	<i>PARTAI HATI NURANI RAKYAT</i> DAN <i>PARTAI NASIONAL DEMOKRAT</i>	(CALON BUPATI) (CALON WAKIL BUPATI)
4	1).SANADJIHITU TUHUTERU,SE 2).Drs. PETRUS IZAACH SURIPATTY,M.Si	<i>PARTAI GOLONGAN KARYA</i> DAN <i>PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA</i>	(CALON BUPATI) (CALON WAKIL BUPATI)

Ditetapkan di Piru
 Pada Tanggal 24 Oktober 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**

Ttd

SILEHU ACHMAD

Salinan putusan ini sesuai aslinya
 SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
 Bagian Hukum

